



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AKAD WAKALAH BIL UJROH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Nur Musayadah

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU YANG MURTAD

Apriliani

PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso

PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS *SADDU AZ ZARIAH* TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI

Dwiki Agung Rizki Saputro

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Elsa Ananda Putri

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Asshidiq

KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAIYID

Safiul Anam

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD MUDHARABAH

Husnul Khatimah

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "ALLABOUTMERCH.KPOP"

Rosy Akbar Fitriana

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, UIN Raden Mas Said Surakarta
Layyin Mahfiana, UIN Raden Mas Said Surakarta
Hafidah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Aris Widodo, UIN Raden Mas Said Surakarta
Muhammad Hanif, UIN Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	
Nur Musayadah.....	151-164
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD	
Apriliani	165-174
PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
Abdul Rahman Prakoso	175-188
PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS <i>SADDU AZ-ZARI'AH</i> TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI	
Dwiki Agung Rizki Saputro.....	189-198
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI	
Elsa Ananda Putri	199-214
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERCERAIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
Muhammad Luqman Asshidiq.....	215-224
KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID	
Safiul Anam	225-236

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD
MUDHARABAH

Husnul Khatimah237-248

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTE PRE ORDER ALBUM
KPOP PADA AKUN INSTAGRAM “*ALLABOUTMERCH.KPOP*”

Rosy Akbar Fitriana249-264

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah 265-280

Penghentian Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Boyolali

Elsa Ananda Putri

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Surel: elsananda1304@gmail.com

Suciyani

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Surel: suciyani@gmail.com

Abstract

Traffic accidents are caused by human error and negligence. Traffic accidents that can harm property or the lives of others caused by human factors, vehicles, roads and the environment as well as weather factors. Traffic accidents that result in the death of the victim must be subject to legal proceedings according to applicable law starting from an investigation by the police, prosecution by the prosecutor's office and the court by the court to obtain a decision, but in practice investigators can stop the legal process. This research is classified as a qualitative research, namely by processing primary data obtained by the parties concerned with cases of traffic accidents that cause the loss of other people's lives, as well as data that are considered important which are generated by direct interviews at the research location. The conclusion in this study is that the process of stopping the investigation carried out by the police at the Boyolali Police can reflect a sense of justice between the suspect's family and the victim's family which was carried out with family deliberation so that they were given the opportunity to express their opinions and desire to find good solutions to the problems faced by both parties. party. Islam places peace/islah as an alternative in resolving criminal cases, as long as the case has not yet reached the hands of the judge. This principle can be realized by resolving criminal cases with peace at the level of investigation.

Keywords: Termination of Investigation; Traffic Accident; Law.

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia. Kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan serta faktor cuaca. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus dilakukan proses hukum menurut hukum yang berlaku mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh pengadilan untuk mendapatkan keputusan, akan tetapi dalam praktek penyidik dapat menghentikan proses hukum. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yaitu dengan mengolah data primer yang diperoleh pihak yang bersangkutan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maupun data yang dianggap penting yang di hasilkan dengan wawancara secara langsung di lokasi penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Boyolali dapat mencerminkan rasa keadilan antara keluarga tersangka dan keluarga korban

yang dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan sehingga diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan keinginan untuk mencari solusi yang baik terhadap masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Islam menempatkan perdamaian/islah sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, sepanjang perkara tersebut belum sampai ke tangan hakim. Asas ini dapat diwujudkan dengan cara penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian pada tingkat penyidikan.

Kata Kunci: Penghentian Penyidikan; Kecelakaan Lalu Lintas; Hukum.

PENDAHULUAN

Keluarga Manusia sebagai pengendara kendaraan bermotor terkadang tidak mematuhi lalu lintas dan lalai dalam mengemudi kendaraannya, akibatnya terjadilah kecelakaan yang berakibat merugikan korban, menyebabkan meninggalnya korban dan mengakibatkan luka – luka ringan ataupun berat. Sehingga berakibat bagi pengendara diberi sanksi ataupun dituntut untuk mempertanggungjawabkan yang sesuai dengan apa yang dilakukan.¹

Jalan raya merupakan sarana penting bagi kehidupan manusia karena segala macam aktivitas manusia sekarang ini tidak lepas dengan menggunakan mobilitas jalan raya. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya sedemikian mungkin untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas, dengan cara menerapkan peraturan yang telah disusun yang sebelumnya telah disosialisasikan. Walaupun dengan demikian, dalam kenyataan masih banyak masalah-masalah di jalan raya yang sulit dan belum dapat ditanggulangi.²

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu lintas maka Polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersedianya perangkat peraturan pelaksana yang memadai untuk dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam memutus perkara maupun bagi tersangka pelaku pelanggaran.³

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus dilakukan

¹ Nisa Cornelya Pratiwi, dkk., “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain”, *Jurnal Peonale*, Vol. 6, No. 1, 2008, hlm 5.

² Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 3.

³ J. Robert Palandeng Jr, dkk., *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 29.

proses hukum menurut hukum yang berlaku mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh pengadilan untuk mendapatkan keputusan, akan tetapi dalam praktek penyidik dapat menghentikan proses hukum. Undang-undang berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Keadilan dapat tercapai, apabila kepastian hukum terpenuhi, karena subjek hukum tertentu dapat dihukum tanpa memperhatikan terlebih dahulu, apakah tindakan yang dianggap suatu pelanggaran atau kejahatan yang memang merupakan suatu delik.⁴

Dalam hukum pidana Islam juga membahas tentang bagaimana tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja atau semi sengaja yang sering dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan/ *Qatl*.⁵ Perbuatan yang mengakibatkan kematian karena kelalaian termasuk jarimah pembunuh yang tidak disengaja yang disebut juga dengan pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian.⁶ Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud dan kelalaian. Berdasarkan dengan uraian diatas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penelitian dengan judul “Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Studi Kasus Di Polres Boyolali”.

PEMBAHASAN

Restorative Justice

Keadilan restoratif adalah upaya penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁷ Keadilan restoratif adalah roh atau asas hukum di balik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

⁴ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Januari, 2007), hlm. 101.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 135.

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 37.

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 77.

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁸

Dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan restoratif atau *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Definisi keadilan restoratif yang tertuang didalamnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka antara masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja.

Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial.⁹

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa surat penghentian penyidikan. Ini berbeda dengan penghentian penuntutan yang ditegaskan dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP yang menyatakan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan.

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

⁸ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), hlm. 53.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 2.

perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan".¹⁰ Penyidik dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi melakukan: Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP); Penangkapan; Penahanan; Pemeriksaan Saksi-saksi; Berita Acara Pendapat (*Resume*).

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Menurut D. Simons tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan handling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹ Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang mencakup perbuatan pidana saja sebagaimana bahwa perbuatan hanya merujuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹²

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, ruang lintas jalan merupakan prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Berlalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.¹³

Tindak pidana dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2009 dikategorikan dalam kejahatan diatur dalam pasal 273, pasal 275, pasal 277, pasal 311 dan pasal 312. Sedangkan sanksi bagi pelaku kelalaian berkendara yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 310.¹⁴

Terjadinya kecelakaan lalu lintas di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusia sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya. Buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelkan kegunaan dari sabuk pengaman.¹⁵ Macam-macam factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain adalah:

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 140 ayat (2) huruf a.

¹¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 58.

¹² *Ibid.*, hlm. 59.

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Agio V. Sangki, "Tanggungjawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Lesx Crimen*, Vol. 1, No.1, hlm.35.

1. Faktor Manusia, merupakan faktor yang paling dominan. Karena hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran ini bisa terjadi karena kesengajaan atau ketidaktahuan ataupun pura-pura tidak tahu tentang arti aturan yang berlaku. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi, dalam hal ini kecelakaan bisa terjadi karena pengemudi mengantuk atau sedang sakit, kurang kehati-hatian, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
2. Faktor Kendaraan, faktor ini yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Rem blong ataupun ban slip ini akan membuat kendaraan lepas kontrol. Sedangkan kondisi ban yang membahayakan, bisa mengakibatkan kendaraan oleng dan terbalik karena susah dikendalikan.
3. Faktor Jalan, faktor ini berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang berliku seperti kondisi di daerah pegunungan, di pertengahan hutan yang gelap karena minimnya penerangan jalan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
4. Faktor Lingkungan, faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan, hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraanya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.¹⁶

Upaya yang dilakukan Pihak Polres Boyolali dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Upaya pihak Kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi kedepannya diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan, melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Pada kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Proses penyelidikan tersebut pihak kepolisian melakukan klarifikasi kepada

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

saksi. Selanjutnya pihak kepolisian membuat laporan model A yang merupakan tahap penyidikan, isi dari surat model A itu berupa skets gambar, berita acara di TKP dan surat penyitaan.

Kecelakaan lalu lintas proses awalnya akan dilakukan identifikasi. Pertama adalah dengan membuat sket gambar; kedua, kronologi kejadian. Pada kecelakaan terjadi maka kuncinya berada pada saksi yang melihat kejadian berlangsung. Keterangan saksi memiliki peranan penting dalam menjelaskan kronologi kejadian tersebut.

Kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan cara damai, yaitu berupa pencabutan laporan. Bila laporan telah dicabut, maka pihak kepolisian akan memberikan surat perintah pencabutan laporan dan pernyataan penyelesaian perkara dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Penyelesaian kasus diupayakan tidak sampai kepada pengadilan, penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi. Beberapa korban diberikan pengertian oleh pihak kepolisian bahwa harus berhati-hati dalam berkendara dengan cara memperhatikan rambu-rambu yang ada. Korban biasanya membuat surat pernyataan yang isinya mengenai kerugian materi berupa motor dan fisik berupa luka-luka.¹⁷

Pendekatan secara *Restorative Justice System* merupakan suatu pendekatan yang lebih mentitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara dalam perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* pada penerapannya dalam kasus kecelakaan lebih kepada pihak pengemudi (pelaku tindak pidana kecelakaan) dengan korban kecelakaan.

¹⁷ Bambang Nova, Penyidik Pembantu Satlantas Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah dan mediasi.¹⁸

Sebagian masyarakat juga masih kurang dapat memahami adanya peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas, sehingga mereka juga tidak mengerti tentang apa itu *restorative justice*. Masyarakat dalam mengartikan kecelakaan lalu lintas adalah sebagai suatu kesalahan yang dilakukan diri sendiri saat mengemudi, maupun karena pengemudi yang lain. Faktanya, korban kecelakaan lalu lintas hanya akan diarahkan untuk mengajukan permohonan dana santunan dari pemerintah melalui Jasa Raharja. Kecelakaan lalu lintas karena kelalaian bisa saja di proses sampai ke pengadilan, akan tetapi selalu di upayakan terlebih dahulu penyelesaian secara mediasi.

Fakta yang ditemukan penulis di Unit laka lintas Polres Boyolali adalah bahwa apabila ada kasus kecelakaan yang hanya melibatkan satu pihak saja, meskipun terdapat faktor lain selain manusia seperti faktor jalan, maka kasus tersebut akan dikategorikan sebagai kecelakaan tunggal, menurut UU Lalu lintas kecelakaan tunggal tidak bisa meminta dana santunan ke Jasa Raharja sehingga yang dapat dimintakan pertanggung jawaban kasus kecelakaan tersebut yaitu penyelenggara jalan dengan mengganti ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.

Praktik Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Polres Boyolali

Dalam kasus kecelakaan nomor: LP/ A/ 370/ V/ 2022/ SPKT.SATLANTAS/ POLRES BOYOLALI/ POLDA JAWATENGAH, tanggal 11 Mei 2022, terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, Jam : 10.20 WIB, TKP Jalan Desa Tegalrejo-Sempu Tepatnya di Dk. Tegalrejo Rt.23/06, Ds. Sempu, Kec. Andong, Kab. Boyolali, laka tunggal KBM Modifikasi (Kereta Kelinci).

Kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sesaat sebelum terjadinya kecelakaan, semula KBM Modifikasi (Kereta Kelinci) berjalan dari arah Utara ke Selatan (Sempu-jl kampung) sesampai di TKP mengalami kerusakan mesin di dorong sebagian penumpang kemudian setelah hidup mesinnya, melaju tak terkendali, sehingga pengemudi tidak dapat menguasai kendaraanya oleng ke kanan dan terguling di perkebunan sebelah kanan jalan. Akibat kecelakaan tersebut, dua penumpang tewas, luka ringan 3 (tiga) penumpang. Penumpang jumlahnya ada 22 orang dan 1 (satu) sopir, jadi ada 23 orang. Sopir bernama

¹⁸ *Ibid.*

Purwadi menjalani perawatan di salah satu Rumah Sakit Boyolali. Selang beberapa hari sopir tersebut meninggal dunia.

Dalam kasus ini dari pihak penyidik memang lanjut biar nanti pengadilan yang memutuskan. Tapi dalam sebuah perjalanan mungkin karena tekanan fisik, batin dan mental pada perjalanan dari Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi (P-19) ke Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) pengemudi Kereta Kelinci itu meninggal dunia, maka terbitkan SP3. Tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik laka lantas Polres Boyolali dapat diketahui bahwa bentuk pemberian yang diberikan oleh pelaku atau keluarganya kepada keluarga korban merupakan bentuk pertanggung jawaban sosial, karena dalam penegakan hukum bukan semata – mata ditujukan kepada kepastian hukum dengan cara memberikan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana, tetapi yang paling utama adalah mengembalikan keseimbangan seperti semula yaitu sebelum terjadinya tindak pidana.

Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.

Oleh karena itu, apabila keseimbangan sudah tercapai maka keadilan dengan sendirinya dapat diwujudkan, hal ini terbukti dengan dilakukannya perdamaian oleh pelaku atau keluarga pelaku dengan keluarga korban, yang isinya antara lain pihak pelaku akan bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan dan keluarga korban tidak akan melanjutkan proses hukum terhadap pelaku.

Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Boyolali dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut dengan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.²⁰ Pasal 9 Perkap 6 / 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa hasil Penyelidikan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil Gelar perkara yang memutuskan: merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan; bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyidikan; dan perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Pasal 12 Perkap 6 / 2019 menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formil. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.²¹

Persyaratan materiel, meliputi tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, serta adanya prinsip pembatas diantaranya bahwa kesalahan pelaku relatif tidak berat (kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan bukan residivis), serta pada tindak pidana dalam proses penyidikan dan penyidikan (sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum).

Persyaratan formil, meliputi Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik; Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan, dibuat setelah diterbitkannya Surat perintah Penyidikan dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. (Pasal 14 ayat (1) Perkap 6 / 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).

²¹ *Ibid.*

Pasal ini sudah mengacu pada Putusan Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”²²

Penghentian Penyidikan menurut KUHAP. Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²³ Pasal 1 angka (2) menyebutkan pengertian tentang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁴

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan adalah proses untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan?. Undang-Undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.²⁵

Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berpekaranya seperti halnya dalam hal pembuktian. Pembuktian atau dalam Islam yang bisa disebut juga dengan *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat

²² *Ibid.*

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (5).

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (2).

²⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Ed kedua, (Sinar Grafika: Jakarta. 2012), hlm. 150.

digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fiqh sesuai dengan pengertian etimologisnya, Secara terminologi adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.

Sebelum dunia mengenalkan istilah *Alternative Disput Resolution* dan *Restorative Justice* atau yang sejenis dengan itu, baik yang ditegaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun yang tidak, Al-Qur'an lebih dulu mengatur tentang perdamaian/islak sebagai model penyelesaian perkara pidana. Pada prinsipnya, peradilan dalam menyelesaikan perkara, harus mendasarkan pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini dapat diwujudkan dengan cara menyelesaikan perkara pidana dengan perdamaian pada tingkat penyidikan.

Penghentian penyidikan dalam peradilan, kata *al-qadhaa* berarti selesai dan sempurnanya sesuatu. Selain itu, ia juga berarti menetapkan hukum ditengah-tengah masyarakat. Adapun arti kata *al-qaadhi* adalah hakim. Secara terminologi, kata *al-qadha* berarti menangani sengketa dan pertentangan.²⁶ Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab *Al-Qadha*. *Al-Qadha* sendiri memiliki arti, yaitu memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi.²⁷ *Al-Qadha* juga berarti mencegah atau menghalang-halangi.²⁸ Menurut definisi, Salam Madkur lebih jauh mengemukakan beberapa definisi. Ada definisi yang berbunyi "menyampaikan hukum syar'i dengan mencampuri utusan antara makhluk dengan khaliknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau secara ringkas menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan (menggunakan) hukum Allah."²⁹

Melaksanakan tugas pengadilan merupakan salah satu bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah SWT sehingga para nabi mengemban tugas mulia ini. Ibnu Mas'ud berkata, "Duduk untuk memutuskan perkara antara dua orang itu lebih aku sukai daripada beribadah tujuh puluh tahun."

Akibat dari tabrakan maut salah satunya adalah dapat hilangnya nyawa seseorang. Pada hukum pidana Islam terkait tindak pidana atau jinayah yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja atau semi sengaja sering dikaitkan dengan tindak pidana atas jiwa yang disebut dengan pembunuhan atau *Qa>tl*. Pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia

²⁶ Ibnu Abidin, *Ad-Durr al-Mukhtar*, jilid. IV, (Beirut: Dar al-Fikr 1989), hlm.309; ad-Dardir, asy rh al-Kabir, jld. IV, hlm. 129.

²⁷ H. Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 271.

²⁸ Muhammad Salama Madkur, *al-Qadha fi al-Islam, Diterjemahkan oleh Imran A.M.*, dengan judul *Peradilan dalam Islam* (Cet.IV; Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1988), hlm. 20.

²⁹ *Ibid.*

adalah pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap Habil. Hal ini diungkapkan dalam surah Al-Maidah ayat 30:³⁰

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ۝ ٣٠

Artinya: “Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.”

KESIMPULAN

Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Boyolali dapat mencerminkan rasa keadilan antara keluarga tersangka dan keluarga korban yang dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan sehingga diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan keinginan untuk mencari solusi yang baik terhadap masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Praktik penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan menerapkan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Bentuk diskresi Satlantas Polres Boyolali dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah melalui jalur mediasi penal dengan cara mengupayakan penyelesaian di antara pihak yang terlibat dengan jalan damai melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolutions* (ADR). Penyidik memberikan peluang terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan kesepakatan perdamaian. Secara normatif penggunaan diskresi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Boyolali untuk proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materiil dimana termasuk kategori tindak pidana kecelakaan lalu lintas ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Islam menempatkan perdamaian/islah sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, sepanjang perkara tersebut belum sampai ke tangan hakim. Dalam literatur dan dalam praktik, model penyelesaian perkara dengan perdamaian disebut *Alternative Disput Resolution* (ADR) yang mendasarkan pada teori *Restorative Justice*. Sebelum dunia mengenalkan istilah *Alternative Disput Resolution* dan *Restorative Justice* atau yang sejenis dengan itu, baik yang ditegaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun yang tidak, Al-Qur'an lebih dulu mengatur tentang perdamaian/islah sebagai model penyelesaian perkara pidana. Pada prinsipnya, peradilan dalam menyelesaikan perkara, harus mendasarkan pada asas cepat,

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2011), hlm. 112.

sederhana, dan biaya ringan. Asas ini dapat diwujudkan dengan cara penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian pada tingkat penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu, *Ad-Durr al-Mukhtar*, jld.IV, (Beirut: Dar al-Fikr 1989), ad-Dardir, asy rh al Kabir, jld. IV.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, Jawa Barat: Diponegoro, 2011
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Ed kedua, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Jr. J. Robert Palandeng, dkk., *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Madkur, Muhammad Salama, *al-Qadha fi al-Islam. Diterjemahkan oleh Imran A.M.*, dengan judul *Peradilan dalam Islam*, Cet. IV, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1988.
- Manulang, E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Januari, 2007.
- Marimis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Miharja, Marjan, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nova, Bambang, Penyidik Pembantu Satlantas Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Pratiwi, Nisa Cornelya, dkk., “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain”, *Jurnal Peonale*, Vol. 6, No. 1, 2008.
- Sangki, Agio V, “Tanggungjawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Lesx Crimen*, Vol. 1 No. 1.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sinaga, Dahlan, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta: Nusa Media, 2017.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Yunus, H. Mahmud, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

